

RUMAH SAKIT SWASTA TIPE C DI KABUPATEN WONOGIRI

Oleh : Apriyan Hendriyanto, Atik Suprpti, Edi
Purwanto

Wilayah Kabupaten Wonogiri yang memiliki jumlah penduduk padat dengan tingkat pertumbuhan penduduk meningkat menjadikan pemerintahan Kabupaten Wonogiri memikul tanggung jawab ganda dalam pelayanan kesehatan masyarakat yaitu memantau dan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dalam lingkup wilayah kabupaten. Berdasarkan kenyataan tersebut maka perencanaan dan perancangan fasilitas sosial berupa Rumah Sakit Swasta Tipe C yang menampung segala macam aktivitas kesehatan diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan di Kabupaten Wonogiri.

Kata Kunci : *Kabupaten Wonogiri, Kebutuhan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Rumah Sakit*

1. Latar Belakang

Selama lebih dari tiga dasawarsa, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Departemen Kesehatan telah menyelenggarakan serangkaian reformasi di bidang kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efektif, efisien, serta terjangkau oleh masyarakat. Berbagai model pembiayaan kesehatan, sejumlah program intervensi teknis bidang kesehatan, serta perbaikan organisasi dan manajemen telah diperkenalkan. Namun demikian, meski sudah dicapai cukup banyak kemajuan, keadaan kesehatan masyarakat Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa

negara tetangga. Angka kematian misalnya, berdasarkan data dari bank dunia pada tahun 2012 Indonesia berada di urutan 7 dari 10 negara di kawasan asia tenggara. Sebagian besar masyarakat Indonesia, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan, masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan walau dalam skala minimal.

Sekalipun jumlah dan sarana kesehatan dinilai memadai, namun jika dilakukan perhitungan secara total dan rasional sesuai dengan pedoman penyediaan sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sarana kesehatan yang ada belum cukup untuk menampung populasi penduduk secara keseluruhan, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika ditinjau dari aspek mutu dan kualitasnya, beberapa sarana kesehatan bahkan belum memenuhi standar minimal yang ditentukan. Dalam keadaan seperti ini, mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan masih sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga kualitas sumber daya manusia pun belum bisa dioptimalkan. Dalam tahun 2012, diukur dengan indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Indonesia berada pada peringkat 121. Sebelumnya pada tahun 2011 berada pada peringkat 124. Ini berarti bahwa kemajuan pembangunan kesehatan dan sektor terkait lainnya (pendidikan dan perekonomian) di Indonesia masih belum memuaskan bila dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan perbandingan jumlah penduduk yang besar dan fasilitas kesehatan yang masih minim Kabupaten Wonogiri perlu memperhatikan sektor kesehatan di Kabupaten Wonogiri.

Untuk mengantisipasi fenomena tersebut, pada tahun 2014 pemerintah telah berencana menjalankan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang jaminan Kesehatan. BPJS

tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas

jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini maka setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan memelihara sarana kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Hal ini secara otomatis menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya peningkatan kesehatan di wilayah administratifnya. Wilayah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang padat, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang menunjukkan grafik meningkat meski dalam nilai kecil, mengemban tugas yang cukup berat dan memikul tanggung jawab ganda dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat, karena selain mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan untuk wilayah kotanya, sebagai pemerintahan Kabupaten juga berkewajiban untuk memantau dan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dalam lingkup wilayah kabupaten.

2. Tinjauan Pustaka

Rumah sakit mempunyai pengertian yang cukup luas. Secara umum, rumah sakit berarti tempat penyelenggaraan kegiatan medis seperti pemeriksaan dan pengobatan. beberapa acuan menyebutkan bahwa Rumah Sakit merupakan:

A. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).

B. Menurut Wikipedia, rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan

profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Menurut UU No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pengertian rumah sakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 983/Menkes/SKXI//1992, tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisik dan sub spesialisik, bersifat dasar adalah pelayanan kesehatan yang bersifat medis umum dan kesehatan gigi, bersifat spesialisik adalah pelayanan kesehatan yang terdiri antara lain : Bedah, Penyakit Dalam, Kebidanan Dan Kandungan, Kesehatan Anak, Mata, THT , Kulit Kelamin, Jantung, Syaraf dll. Sedangkan bersifat subspecialistik adalah pelayanan kesehatan dengan pendalaman tertentu dalam salah satu pelayanan spesialisik.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan Rumah Sakit Umum adalah “ tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, spesialisik dan sub spesialisik, pelayanan instalasi, pelayanan penunjang medik, pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap serta gawat darurat”.

3. Lokasi



Lokasi tapak berada di Kecamatan Wuryantoro


- Sebelah Utara : Pemukiman
- Sebelah Selatan : Waduk Gajah Mungkur
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Pemukiman

4. Konsep


Dalam perencanaan dan perancangan Rumah Sakit umum Tipe C di Kabupaten Wonogiri ini menggunakan penekanan desain Neo Vernakular. Gaya arsitektur neo vernakular dipilih karena sesuai dengan budaya dan iklim di Indonesia.




4. Desain




Gambar Siteplan




Gambar Denah lantai 1



Gambar Denah lantai 2



Gambar Denah lantai 3



Gambar Denah lantai 4



Gambar Tampak depan




Gambar Tampak Belakang




Gambar Tampak Samping Kanan




Gambar Tampak Samping Kiri




Gambar Potongan 1-1



Gambar Potongan 2-2



Gambar Potongan 3-3



Gambar Potongan 3-3



Gambar Perspektif 1



Gambar Perspektif 2

Daftar Pustaka

- Anonim, 2013, Kabupaten Wonogiri dalam Angka Tahun 2013, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri
- Departemen Kesehatan RI, Pusat Sarana Dan Prasarana Kesehatan. Jakarta
- Jencks, Charles, 1991, *The Language of Post-Modern Architecture*, Academy Editions, London
- Neufert, Ernst. 1996. *Data Arsitek Edisi 33 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 983/MENKES/SK/XI/1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 340/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 806 B/MENKES/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum dan Swasta, rumah sakit umum swasta adalah rumah sakit yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 604/MENKES/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Material Perinatal Pada Rumah sakit Umum Kelas B, Kelas C dan Kelas D
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- _____. 2009. *Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 109. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta
- _____. 2007. *Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C*,

